



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/176/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN
TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 176/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.


DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Masjid Al Fattah	RT 04/RW 02 Dusun Bungur Desa Bungur Kecamatan Sukomoro	30,000,000.00
2	Masjid Buniyya Abdurrahman	Dusun Pengkol Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro	25,000,000.00
3	Masjid Jami'atul Iman	Lingkungan Kapas Kecamatan Sukomoro	25,000,000.00
4	Masjid Baitul Muttaqin	Dusun Gempol Cablek Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro	30,000,000.00
5	Masjid Nurul Huda	Jalan Nitisari Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro	30,000,000.00
6	Madin Nurul Huda	Desa Wates RT 05/RW 02 Kecamatan Tanjunganom	30,000,000.00
7	Madin Darussalam	Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom	30,000,000.00
8	Mushola Al Falah	Jalan Ki Lurah Surodarmo Desa Getas Kecamatan Tanjunganom	20,000,000.00
9	Masjid Baitul Mukminin	Dusun Tawangrejo Desa Kepel Kecamatan Ngetos	25,000,000.00
10	Masjid Al Falah	Dusun Sukonodo Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
11	Madin Tasywirut Tholab	RT.04/RW.01 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	20,000,000.00
12	Masjid Baitul Muttaqin	Dusun Dlopo Desa Kepel Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
13	Madin Sabilul Huda	Dusun Watulanang Desa Suru Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
14	Mushola Al Amin	Dusun Ngetos Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	15,000,000.00
15	Mushola Yusuf Al Amin	Dusun Pojok Desa Sanan Kecamatan Pace	20,000,000.00
16	Madin Sabiilus Salaamah	Desa Mlandangan Kecamatan Pace	30,000,000.00
17	Masjid Al Ihsan	Dusun Sonogabel Desa Jetis Kecamatan Pace	25,000,000.00
18	Musholla Al - Kautsar	Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek	20,000,000.00
19	Madin Khoirun ni'mah	Dusun Selokidul Desa Selorejo Kecamatan Bagor	30,000,000.00
20	Musholla Attawwabin	Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron	20,000,000.00
21	Madin Roudlotul Qur'an	Dusun Sambikenceng Desa Katerban Kecamatan Baron	30,000,000.00

du

1	2	3	4
22	Masjid Istiqomah	Dusun Turi Desa Margopatut Kecamatan Sawahan	30,000,000.00
23	Masjid Agung Baitussalam Kab. Nganjuk	Jalan Supriyadi Kauman Kecamatan Nganjuk	500,000,000.00
			1,075,000,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI